



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Jln. Tandi No. 9 Gampong Ateuk Munjeng – Banda Aceh, 23244

Call Center: 082272155451 Email : panwaslubandaceh17@gmail.com

Website : www.bandaceh.bawaslu.go.id

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Penemu :
Afrida, SE

Terlapor :

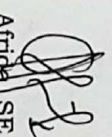
Hj. Ismaniar, SE

Tempat dan Waktu Peristiwa : Depan Mesjid
Raya Baiturrahman, 17.30 WIB

Tanggal Temuan : 13 April 2019

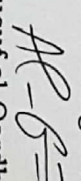
Putusan Pengawas Pemilu:
Memberikan teguran tertulis.

Tanda Tangan


Afrida, SE
(Penemu)


Hj. Ismaniar, SE
(Terlapor)

Tanda Tangan
Panitia Pengawas Pemilihan


(M. Yusuf al-Qardhawy, SHL, MH)

Uraian Kejadian : Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 Relawan Aksi Mendukung Prabowo-Sandi (Rampas) melakukan aksi konvoi damai dengan rute Lamdingin - Jambo Tape - Simpang lima - Mesjid Raya Baiturrahman. Kegiatan tersebut tidak di kantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak Kepolisian. Ketentuan Pasal 275 ayat (1) menjelaskan bahwa Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui; a. Pertemuan terbatas, b. Pertemuan tatap muka, c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, d. Pemasangan alat peraga di tempat umum, e. Media sosial, f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, g. Rapat umum, h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon dan i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan konvoi yang telah oleh RAMPAS tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

